

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TA 2025

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN**
PUSAT MUTU PASCAPANEN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Pusat Mutu Pascapanen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025.

Di dalam laporan ini diuraikan target dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, kendala dan tantangan yang dihadapi, kinerja anggaran dan kinerja lainnya, serta upaya yang telah dilakukan sepanjang periode Triwulan III Tahun 2025. Secara umum, pada periode Triwulan III tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Apresiasi tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas fungsinya. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Mutu Pascapanen di masa mendatang dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 KOMPOSISI PEGAWAI	3
1.5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS	3
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 RENCANA STRATEGIS	6
2.2 RENCANA KERJA	7
2.3 PERJANJIAN KINERJA	11
2.4 PENGUKURAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 CAPAIAN KINERJA	14
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	16
3.3 REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV PENUTUP	32
4.1 KESIMPULAN	32

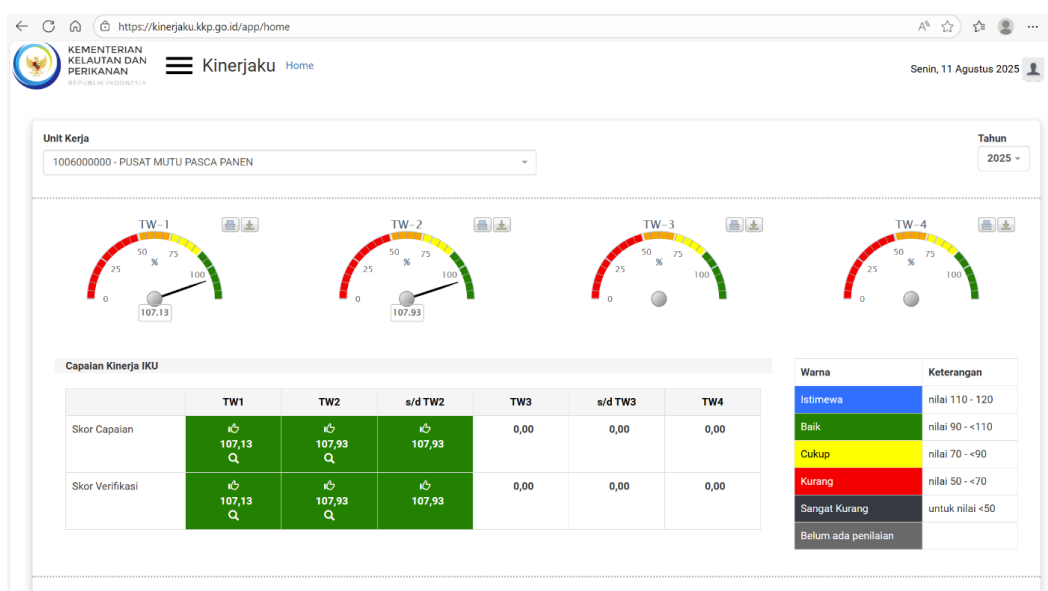
4.2 REKOMENDASI	32
LAMPIRAN	33

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, Pusat Mutu Pascapanen telah menetapkan sasaran, indikator, dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian atas Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam laporan kinerja triwulanan dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah dijalankan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel secara transparan dan bertanggung jawab

Laporan kinerja Pusat Mutu Pascapanen Triwulan III Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan data pengukuran kinerja yang telah diinput melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Triwulan III Tahun 2025 telah berhasil dicapai. Hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen tercapai secara maksimal, yaitu sebesar **107,93 (BAIK)**.



Dalam Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 terdiri dari 2 sasaran kegiatan dan 12 Indikator Kinerja. Secara rinci, capaian indikator dari masing-masing sasaran kegiatan pada triwulan III 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		T	R	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	70	90,76	129,66
		2	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	2.200	2.464	112,00
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	17	17	100,00
		4	Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	n/a	n/a	n/a
		5	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99	99,97	100,98
		6	Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	810	917	113,21
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	85	85	100,00
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	n/a	n/a	n/a
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (indeks)	n/a	n/a	n/a
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	n/a	n/a	n/a
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan	n/a	n/a	n/a

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	T	R	%
		Pengawasan Mutu Pascapanen (%)			
		12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

Pada triwulan III Tahun 2025, Pusat Mutu Pascapanen berhasil merealisasikan anggaran sebesar 77,35% dari total pagu efektif sebesar Rp1.333.502.000. Pagu anggaran satker Pusat Mutu Pascapanen tahun 2025 yang tertuang di dalam RKAKL sebesar Rp4.812.255.000. Namun ada kebijakan Pemerintah terkait pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp3.478.753.000. Anggaran tersebut dialokasikan dengan rincian belanja barang pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Kegiatan Dukungan Manajemen. Sisa pagu anggaran Pusat Mutu Pascapanen sebesar Rp302.008.643.

Secara keseluruhan, Pusat Mutu Pascapanen telah melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta kegiatan dukungan manajemen internal melalui pencapaian atas target kinerja pada triwulan III tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh pada triwulan ini sebesar 107,06%. NKO ini dihasilkan dari pencapaian 6 indikator yang memiliki target secara triwulan dengan tingkat capaian $\geq 100\%$. Hal ini menunjukkan performa kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada triwulan III ini telah berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan atas indikator utama ini memberikan pondasi yang kuat untuk mendukung tata kelola birokrasi yang lebih baik di masa mendatang, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja secara periodik, yaitu triwulanan dan tahunan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Triwulan III tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja individu di lingkungan Pusat Pengendalian Mutu serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Triwulan III Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas sekaligus media informasi atas pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan dan pengelolaan anggaran serta evaluasi dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Pusat Mutu Pascapanen selama periode Januari – September tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 adalah:

1. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada instansi dan publik sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 atas kinerja yang telah dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Mutu Pascapanen untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan nomenklatur Eselon 2 di lingkungan BPPMHKP, yaitu Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu, Pusat Mutu Produksi Primer, Pusat Mutu Pascapanen.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Pusat Mutu Pascapanen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

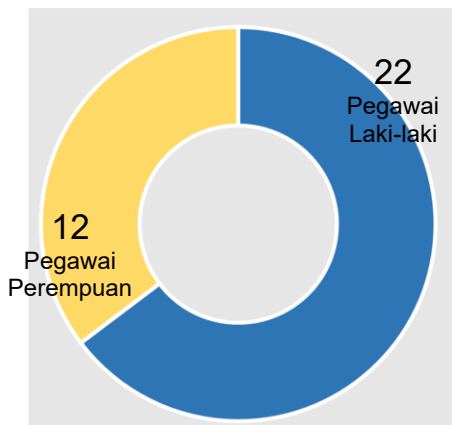
Tabel 1. Tugas dan Fungsi Pusat Mutu Pascapanen

Tugas	melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan
Fungsi	a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Pascapanen.

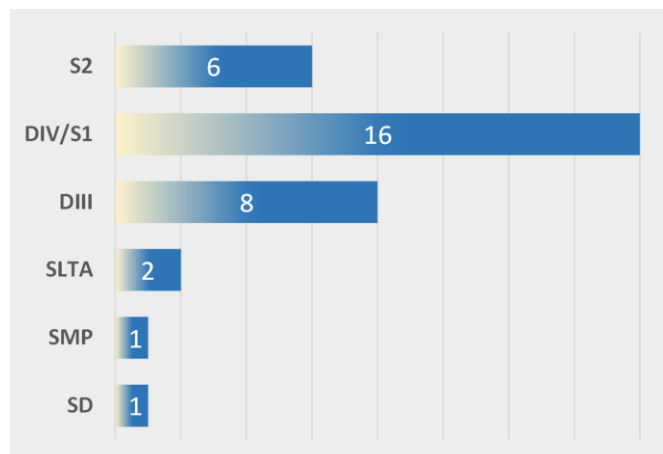
1.4 KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Pascapanaen didukung oleh 34 pegawai aktif yang terdiri dari 26 PNS, 2 PPPK, dan 6 PPNP. Komposisi pegawai per 30 September 2025 sebagai berikut:

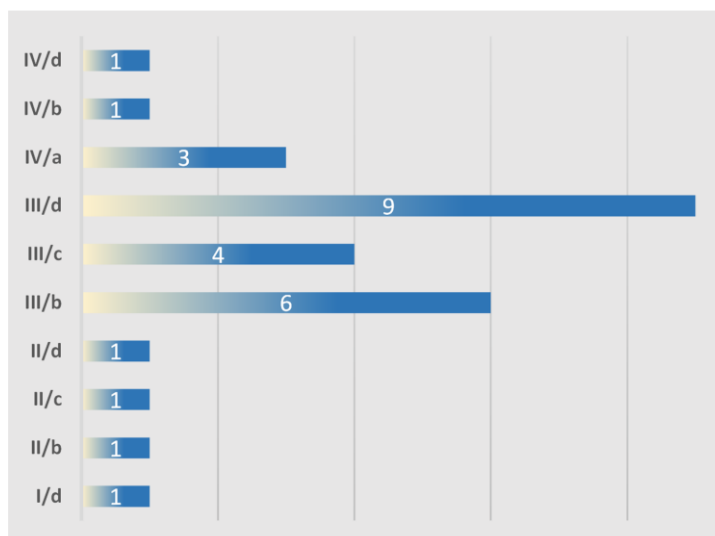
Gambar 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



1.5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan. Arah kebijakan dan strategis pembangunan BPPMHKP tersebut juga menjadi arah dan

kebijakan bagi Pusat Mutu Pascapanen, dengan strategi sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan dalam PermenKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:

1. **Bab I - Pendahuluan**

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

2. **Bab II - Perencanaan Kinerja**

Bab ini menyajikan informasi mengenai Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025.

3. **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

- a. Capaian Kinerja Organisasi. Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Mutu Pascapanen yang telah ditentukan, dengan merujuk pada hasil pengukuran indikator kinerja yang telah disepakati dalam PK.
- b. Kinerja Lainnya. Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja di luar Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Mutu Pascapanen yang kontributif terhadap program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Realisasi Anggaran. Subbab ini menjelaskan bagaimana anggaran telah direalisasikan untuk mencapai target kinerja yang terdapat dalam dokumen PK.

4. **Bab IV - Penutup**

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Pusat Mutu Pascapanen untuk meningkatkan kinerjanya.

5. **Lampiran**

Pada bagian ini menyajikan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah ditandatangani Kepala Pusat Mutu Pascapanen dan Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja.

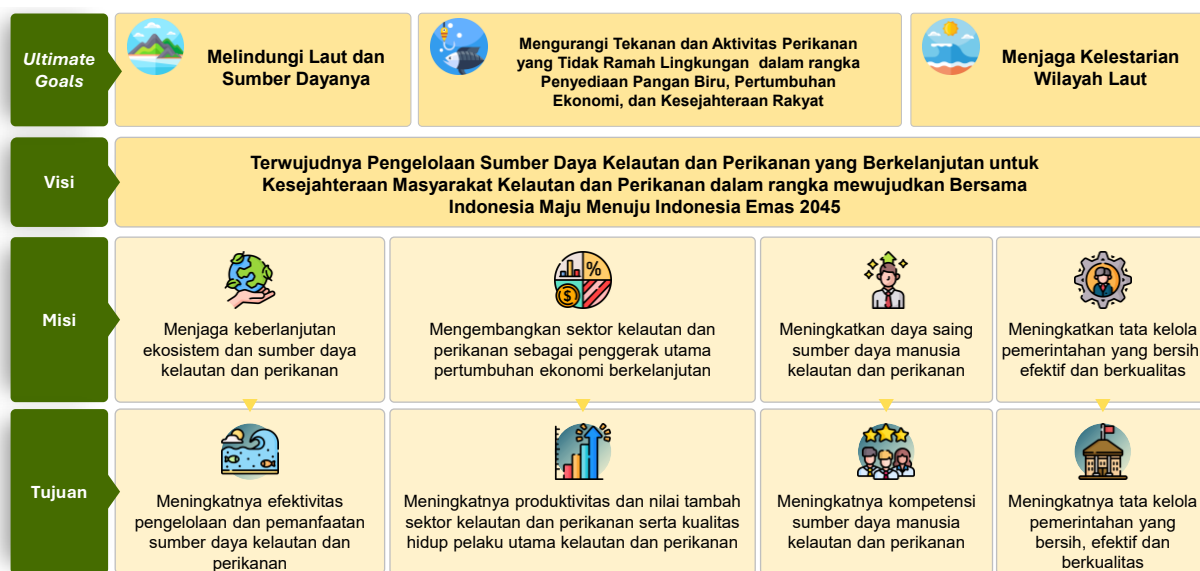
BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita ini diimplementasikan dalam delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Sebagai bagian di dalam pemerintahan Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai unit kerja yang berada di lingkungan KKP, maka BPPMHKP turut mendukung Visi Presiden dan Visi KKP tersebut.

Sebagai panduan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan KKP



BPPMHKP mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) mengacu pada Asta Cita:

1. PN Kedua: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Dukungan BPPMHKP dalam PN

ini adalah melalui Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food), dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

2. PN Kelima: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Dukungan BPPMHKP dalam PN ini adalah melalui Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan.

2.2 RENCANA KERJA

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penyusunan RENJA 2025 juga telah disesuaikan dengan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah diberlakukan sejak tahun 2021 dan juga merujuk pada RPJMN 2025-2029 dan RENSTRA BPPMHKP Tahun 2025-2029.

RENJA BPPMHKP Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target-target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, BPPMHKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp342.649.736,- untuk tahun 2025.

Rincian dari RENJA BPPMHKP Tahun 2025 untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rencana Kerja BPPMHKP Tahun 2025

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
SP.02 - Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing				
IKP.01	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen	
IKP.02	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen	
IKP.03	Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	41	Negara	
IKP.04	Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI	70	persen	
IKP.05	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	70	persen	
3989 - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
SK.01 - Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Skala UMKM dan Menengah Besar				
IKK.01	Persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit pengolahan ikan	70	persen	
IKK.02	Jumlah sertifikat <i>hazard analysis critical control point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	sertifikat	
IKK.03	Persentase MOU/MRA sistem jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan	70	persen	
IKK.04	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	
IKK.05	Persentase unit usaha pembenihan ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	
IKK.06	Persentase unit usaha produksi dan distribusi obat ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen	
IKK.07	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen	
IKK.08	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
001	Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer			300.000
002	Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen			300.000
BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impornya			700.000
PDC - Sertifikasi Produk				

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
001	Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen			2.100.000
002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi			3.900.000
PDF - Sertifikasi Lembaga				
001	Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer			2.000.000
002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi			3.750.000
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya			750.000
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				
002	UPI - yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			1.000.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan				
001	Sarana Pengujian Mutu			500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan				
001	Prasarana Pengujian Mutu			500.000
7010 - Manajemen Mutu				
SK.01 - Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar				
IKK.01	Persentase Tindakanjutan Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.	70	persen	
IKK.02	Persentase unitusaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	persen	
IKK.03	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	nilai	
IKK.04	Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi	75	nilai	
IKK.05	Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	3	standar sistem	
IKK.06	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan	8	dokumen	
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			600.000
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
001	NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan			200.000
DCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan			500.000
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan			3.500.000

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
002	Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan			2.100.351
PDD - Standarisasi Lembaga				
001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu			1.400.000
002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium			1.400.000
003	Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			700.000
QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat				
001	Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			6.875.000
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi			500.000
WA-Program Dukungan Manajemen				
SP.08 - Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP				
IKP.01	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP	86	nilai	
3987 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan				
SK.01 - Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Di Lingkungan Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan				
IKK.01	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP	85	persen	
IKK.02	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	<0,5	persen	
IKK.03	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP	81	indeks	
IKK.04	Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	2	unit kerja	
IKK.05	Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86	nilai	
IKK.06	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPPMHKP	92	nilai	
IKK.07	Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP	81,5	nilai	
IKK.08	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,5	nilai	
IKK.09	Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP	87	indeks	
IKK.10	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	100	persen	
IKK.11	Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	80	nilai	
IKK.12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKPLingkup BPPMHKP	76	persen	
IKK.13	Indeks survey kepuasan masyarakat	3,36	indeks	
CAN - Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
001	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP			200.000

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal				
956	Layanan BMN			500.000
957	Layanan Hukum			300.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			550.000
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			550.000
962	Layanan Umum			9.600.000
963	Layanan Data dan Informasi			500.000
994	Layanan Perkantoran			286.930.430
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
951	Layanan Sarana Internal			200.000
971	Layanan Prasarana Internal			300.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal				
954	Layanan Manajemen SDM			511.016
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal				
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			6.000.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			532.939
955	Layanan Manajemen Keuangan			2.100.000
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			300.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud komitmen atas penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan atas kinerja terukur yang telah disepakati, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, maka Pusat Mutu Pascapanen telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Dokumen PK Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada dokumen RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2029, RENSTRA Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2029, RENJA Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan RKA-K/L Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 yang menjadi acuan dan dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3. Indikator dan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	70
		2	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	21
		4	Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	70
		5	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99%
		6	Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	1.080
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	85
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	92
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (indeks)	87
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	86
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	100
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	71,5

2.4 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Status capaian, yaitu:

Nilai 110 - 120	Nilai 90 - <110	Nilai 70 - <90	Nilai 50 - <70	Nilai <50	Belum Ada Penilaian

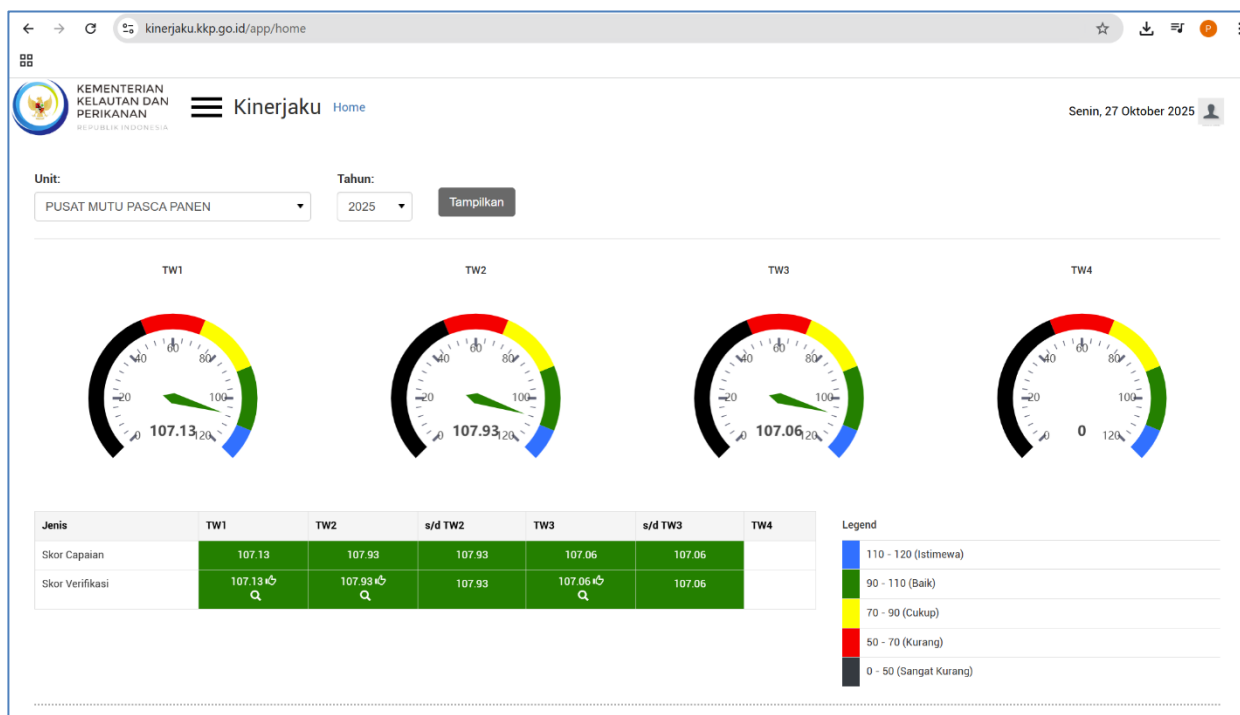
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam menilai prestasi Pusat Mutu Pascapanen sampai dengan September 2025, dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dan pencapaian aktual sesuai dengan indikator kinerja untuk setiap sasaran kegiatan. Hasil yang diperoleh ini memberi gambaran tentang usaha dan upaya Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada sektor hilir.

Di lingkungan KKP, pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi pada laman kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan tampilan pada dashboard kinerjaku di bawah ini, capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada triwulan III 2025 masuk dalam kategori Baik, dengan nilai skor kinerja sebesar 107,06. Nilai pencapaian skor kinerja ini merupakan gambaran nilai kinerja Pusat Mutu Pascapanen secara keseluruhan, berdasarkan nilai capaian sasaran kegiatan.

Gambar 4. Dashboard Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku



Detail spesifik tentang kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada triwulan III 2025 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Triwulan III 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	T	R	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	70	90,76	129,66
		2 Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	2.200	2.464	112,00
		3 Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	17	17	100,00
		4 Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	n/a	n/a	n/a
		5 Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99	99,97	100,98
		6 Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	810	917	113,21
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	85	85	100,00
		8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	n/a	n/a	n/a
		9 Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (indeks)	n/a	n/a	n/a
		10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	n/a	n/a	n/a
		11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	n/a	n/a	n/a
		12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	n/a	n/a	n/a

n/a : data capaian bersifat periodik (tahunan/semesteran)

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen didapatkan dari tercapainya realisasi dalam dua sasaran kegiatan, yaitu sasaran terselenggaranya Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dan perikanan yang konsisten sesuai standar dengan 4 indikator kinerja dan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan 6 indikator kinerja.

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terdapat 6 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu 1) Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar; 2) Jumlah Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI; 3) Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI; 4) Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang Diterbitkan pada Unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier; 5) Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 6) Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI).

Skor capaian sasaran kegiatan pada aplikasi kinerjaku sebesar 114,11, yang diperoleh dari nilai pencapaian indikator kinerja sebagai berikut.

Indikator Kinerja 1

Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan Skala UMKM dan Menengah Besar

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Gambar 5. Kategori UPI yang Disertifikasi SKP



Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
- Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
- Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 2.062 dokumen yang berada di wilayah kerja UPT Jakarta I, Makassar, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Jayapura, Lampung, Manado, Mataram, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjungpinang, Tarakan, Bandung, Batam, Bau Bau, Bengkulu, Cirebon, Gorontalo, Jambi, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Mamuju, Medan II, Merak, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tanjung Balai Asahan, Ternate, dan Yogyakarta. Dari 2.062 rekomendasi tersebut, telah diterbitkan sebanyak 1.864 sertifikat melalui sistem OSS. Sedangkan sisanya sebanyak 198 data masih dalam proses tindak lanjut hasil verifikasi dokumen oleh UPI atau Dinas Kelautan dan Perikanan dan verifikasi tim UPT atau pusat.

Cara pengukuran indikator persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar adalah berdasarkan rata-

rata persentase capaian penerbitan sertifikat SKP dari seluruh UPT. Capaian pada Triwulan III 2025 sebesar 90,76% dari target 70% atau mencapai 129,66%.

Tabel 5. Capaian Persentase SKP diterbitkan pada UPI skala UMKM dan Menengah Besar

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw3	Realisasi Tw3	%	% Tahunan	Realisasi Tw3 Tahun Sebelumnya
Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	70%	70%	90,76%	129,66	129,66	n/a

Pusat Mutu Pascapanen melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal PDSPKP dalam rangka merumuskan substansi pembinaan dan pengendalian sertifikasi SKP yang dituangkan dalam rancangan revisi Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan petugas pemeriksa permohonan dan verifikator SKP melalui *whatsapp group* untuk mengingatkan dan menginformasikan perihal pelaksanaan sertifikasi SKP.

Indikator Kinerja 2

Jumlah Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk yang Diterbitkan pada UPI

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disingkat SJMHKP melalui prinsip HACCP pada UPI adalah untuk menjamin setiap produk hasil perikanan yang dihasilkan UPI aman untuk dikonsumsi serta bermutu. Penerapan SJMHKP tersebut terdiri dari persyaratan dasar GMP dan SSOP, persyaratan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP, dan persyaratan sistem ketelusuran. Pada umumnya, suatu UPI memproduksi lebih dari satu jenis produk hasil perikanan yang akan dipasarkan guna menjamin keberlangsungan proses pengolahan secara berkelanjutan. Praktek ini secara otomatis juga akan menambah jumlah ruang lingkup produk hasil perikanan yang perlu dijamin melalui sertifikasi HACCP.

Penjaminan produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi dilakukan melalui kegiatan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP untuk memverifikasi penerapan sistem HACCP yang dapat menjamin setiap produk yang dihasilkan oleh UPI aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan proses verifikasi pada proses pengolahan hasil perikanan di UPI, setiap

produk hasil perikanan yang telah memenuhi jaminan keamanan pangan diterbitkan sertifikat PMMT/HACCP. Mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diperoleh dari penjumlahan Sertifikat HACCP hasil kegiatan inspeksi dan Surat Keterangan Hasil Verifikasi (SKHV).

Target tahunan indikator kinerja Jumlah Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk yang diterbitkan pada UPI pada tahun 2025 adalah sebanyak 3.000 sertifikat. Sesuai dokumen rencana aksi, target triwulan III ditetapkan sebesar 2.200 sertifikat. Capaian indikator ini pada triwulan III Tahun 2025 adalah 2.464 sertifikat atau mencapai 112,00%. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian ini telah terealisasi sebesar 82,13%. Jumlah sertifikat HACCP ini diperoleh dari 712 UPI yang disertifikasi. Pada periode yang sama di tahun 2024, capaian sertifikat HACCP yang diterbitkan sebanyak 3.001. Penurunan jumlah sertifikat HACCP yang terbit disebabkan oleh jumlah permohonan baru dan perpanjangan yang diajukan oleh UPI yang tidak sebanyak pada tahun 2024, karena masa berlaku sertifikat HACCP adalah 2 tahun.

Tabel 6. Capaian Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw3	Realisasi Tw3	%	% Tahunan	Realisasi Tw3 Tahun Sebelumnya
Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	3.000	2.200	2.464	112,00	82,13	3.001

Indikator Kinerja 3

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapainya dilakukan melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat;

Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Objek atau lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI, yaitu meliputi tempat pemasaran ikan di pasar tradisional, tempat pemasaran ikan di pasar modern, pelabuhan perikanan atau TPI/PPI, serta pemasok bahan baku/supplier. Adapun jenis komoditas atau produk perikanan yang diamati adalah produk dalam bentuk bahan baku segar dan/atau produk pembekuan meliputi golongan ikan demersal, ikan pelagis, krustasea, cephalopoda, moluska dan ikan hasil budidaya.

Capaian indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah Republik Indonesia adalah sebanyak 17 Kota. Realisasi ini telah mencapai 80,95% dari target Tahun 2025.

Tabel 7. Capaian Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw3	Realisasi s.d Tw3	%	% Tahunan	Realisasi Tw3 Tahun Sebelumnya
Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	21	17	17	100	80,95	n/a

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Maret tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka Penyedia Pangan Sehat. Terdapat 41 lokasi usaha di 17 kota yang dilakukan pengawasan sebagaimana dirinci di dalam Tabel 7.

Tabel 8. Sebaran Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen

No	UPT	Lokasi Kab/Kota	Lokus pengawasan Mutu			Sub Total	Nilai Jaminan Mutu
			Pasar Modren	Pasar Tradisional	Pelabuhan		
1	Aceh	Kota Banda Aceh	-	1	1	-	67,76%
2	Bengkulu	Kota Bengkulu	1	1	1	-	77,76%
3	Jambi	Kota Jambi	1	-	-	-	77,56%

4	Lampung	Kota Bandar Lampung	1	1	1	-	78,18%
5	Banjarmasin	Banjarmasin	1	1	1	-	73,87%
6	Tarakan	Kota Tarakan	-	3		-	48,80%
7	Cirebon	Kota Cirebon	-	1	1	-	84,49%
8	Semarang	Kota Semarang	1	-	-	-	94,40%
9	Yogyakarta	Kota Jogjakarta	1	2	-	-	85,07%
10	Surabaya 1	Kota Sidoarjo	1	2	-	-	79,00%
11	Denpasar	Kota Denpasar	2	1	1	-	77,30%
12	Merak	Kota Cilegon	-	1	-	-	65,71%
13	Jakarta 2	Jakarta Timur	1	2	-	-	82,60%
14	Makassar	Kota Makassar	1	1	1		83,40%
15	Surabaya II	Kota Surabaya	1	1	-		74,67%
16	Palembang	Kota Palembang	1	1	-		70%
17	Yogyakarta	Kota Sleman	-	2	-		68,47%
Total			13	21	7	41	

Dari 17 Kota yang telah dilakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, terdapat 3 kota dengan hasil cukup, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Cilegon, Kota Sleman dan 1 kota bernilai kurang, yaitu Kota Tarakan.

Pada 13 pasar modern, dari 45 sampel teridentifikasi 9 sampel mengandung bakteri E. coli melebihi ambang batas persyaratan. Pada 21 pasar tradisional, dari 103 sampel teridentifikasi 21 sampel mengandung bakteri E. Coli dan 3 sampel teridentifikasi salmonella melebihi ambang batas persyaratan. Sedangkan seluruh sampel yang diambil di 7 pelabuhan perikanan/TPI memenuhi syarat konsumsi. Di samping itu, BPPMHKP bekerja sama dengan Bapanas juga melaksanakan monitoring formalin di 5 lokasi, yaitu Tuban, Cirebon, Jakarta, Makassar, dan Surabaya.

Indikator Kinerja 4

Persentase Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier akan dilakukan pada akhir tahun dengan target 70%. Rumus perhitungan untuk mencapai indikator ini adalah dengan membandingkan antara sertifikat SPDI yang diterbitkan dengan jumlah Permohonan unit usaha distribusi yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan inspeksi CDIB.

Penerapan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan dilaksanakan dengan berpedoman pada

PP 28 Tahun 2025 dan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang masih dalam proses penyusunan. Penerbitan SPDI nantinya dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Sebelum implementasi SPDI diterapkan, dalam rangka melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit DG SANTE-UNI EROPA terkait supplier perikanan, BPPMHKP telah menerbitkan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Penerapan HACCP di Supplier. Terhadap Keputusan Kepala BPPMHKP tersebut, Pusat Mutu Pascapanen telah menyelenggarakan sosialisasi di 5 lokasi UPT. Sosialisasi ini ditujukan kepada Unit Pengolahan Ikan dan supplier yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan tujuan ekspor ke Uni Eropa, yaitu di UPT Jakarta 2, Cirebon, Semarang, Surabaya 1 dan Surabaya 2. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut sudah sebanyak 75 supplier atau capaian baru 41,8% dari target 179 supplier telah mendapatkan surat keterangan penerapan HACCP di supplier. Untuk itu di harapkan bagi UPT yang belum melaksanakan inspeksi penerapan HACCP di supplier agar segera melaksanakannya.

Indikator Kinerja 5

Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berkewajiban untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, termasuk produk yang diperdagangkan ke pasar ekspor. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI), peningkatan penerapan prinsip *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), serta pengawasan dan sertifikasi terhadap produk ekspor agar memenuhi ketentuan negara tujuan.

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan mutu kepada unit usaha sebelum diterbitkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan pengawasan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Indikator persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan diperoleh dari variabel jumlah Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ekspor yang diterbitkan dan jumlah kasus penahanan/penolakan produk ekspor hasil kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi.

Berdasarkan data laporan notifikasi dari otoritas negara tujuan ekspor, pada periode triwulan III ada 8 notifikasi penolakan ekspor, dengan rincian sebagai berikut:

- 2 notifikasi dari USFDA terkait kasus temuan shortweight (kekurangan berat) dan kandungan antibiotik (nitrofurantoin) pada produk udang beku dari PT First Marine Seafoods dengan HC diterbitkan oleh UPT Jakarta II;
- 1 notifikasi dari USFDA dengan temuan kandungan antibiotik (nitrofurantoin) pada produk udang beku dari PT Tamron Aquatik Produk Industri dengan HC diterbitkan oleh UPT Merak;
- 1 notifikasi dari USFDA terkait cemaran radionuklida Cesium 137 pada produk udang beku dari PT Bahari Makmur Sejati dengan HC diterbitkan oleh UPT Merak;
- 1 mendapat notifikasi dari Turki terkait kandungan histamin pada produk tuna dari PT. Pahala Bahari Nusantara dengan HC diterbitkan oleh UPT Jakarta II;
- 1 notifikasi dari Taiwan terkait kandungan Methylmerkuri pada produk ikan beku dari CV Pesona Mandiri dengan HC diterbitkan oleh UPT Surabaya I;
- 2 notifikasi dari USFDA dengan kasus temuan shortweight (kekurangan berat) dan kandungan antibiotik (nitrofurantoin) pada produk udang beku dari PT Bumi Menara Internusa (BMI) Lamongan dengan HC diterbitkan oleh UPT Surabaya II.

Sedangkan realisasi jumlah Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang diterbitkan oleh BPPMHKP pada periode triwulan III sebanyak 27.867 dokumen. Sehingga capaian indikator Prosentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada triwulan III sebesar 99,97%.

Tabel 9. Capaian Persentase Produk Ekspor yang Memenuhi Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw3	Realisasi s.d Tw3	%	% Tahunan	Realisasi Tw3 Tahun Sebelumnya
Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	99%	99%	99,97%	100,98	100,98	-

Indikator Kinerja 6

Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BPPMHKP telah menerbitkan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 35 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Keputusan Kepala Badan ini menjadi acuan dalam melaksanakan survailans untuk melihat konsistensi UPI dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta monitoring dan evaluasi terhadap UPT yang menerbitkan SMKHP. Selain itu juga bertujuan untuk melihat efektifitas dari kegiatan *official control* yang telah dilakukan oleh Inspektur Mutu di UPT lingkup BPPMHKP.

Capaian indikator Triwulan III diperoleh dengan menghitung jumlah Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) dari UPT lingkup BPPMHKP. UPT yang telah melaksanakan kegiatan surveilan ke UPI antara lain: Jakarta I, Makassar, Ambon, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Lampung, Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjung Pinang, Tarakan, Aceh, Bandung, Jambi, Luwuk Banggai, Cirebon, Gorontalo, Kendari, Kupang, Merauke, Medan II, Merak, Padang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tanjung Balai Asahan, Mamuju, Ternate, Yogyakarta, Batam, Banjarmasin, Palu, dan Bengkulu. Sedangkan UPT yang belum melaksanakan kegiatan surveilan ke UPI adalah Bau-Bau, Bima, Palembang, Palangkaraya, Tahuna dan Jayapura.

Capaian indikator jumlah UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada triwulan III mencapai 917 dari target triwulan III sebesar 810 atau mencapai 113,21%. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 1.080, maka realisasi ini baru mencapai 84,91.

Tabel 10. Capaian Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw3	Realisasi s.d Tw3	%	% Tahunan	Realisasi Tw3 Tahun Sebelumnya
Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.080	810	917	113,21	84,91	-

SASARAN KEGIATAN 2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terdapat 6 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; 3) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; 5) Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; 6) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen.

Skor capaian sasaran kegiatan pada aplikasi kinerjajaku sebesar 100,00, di mana pada triwulan III hanya terdapat 1 indikator yang diukur setiap triwulan, yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen.

Indikator Kinerja 7

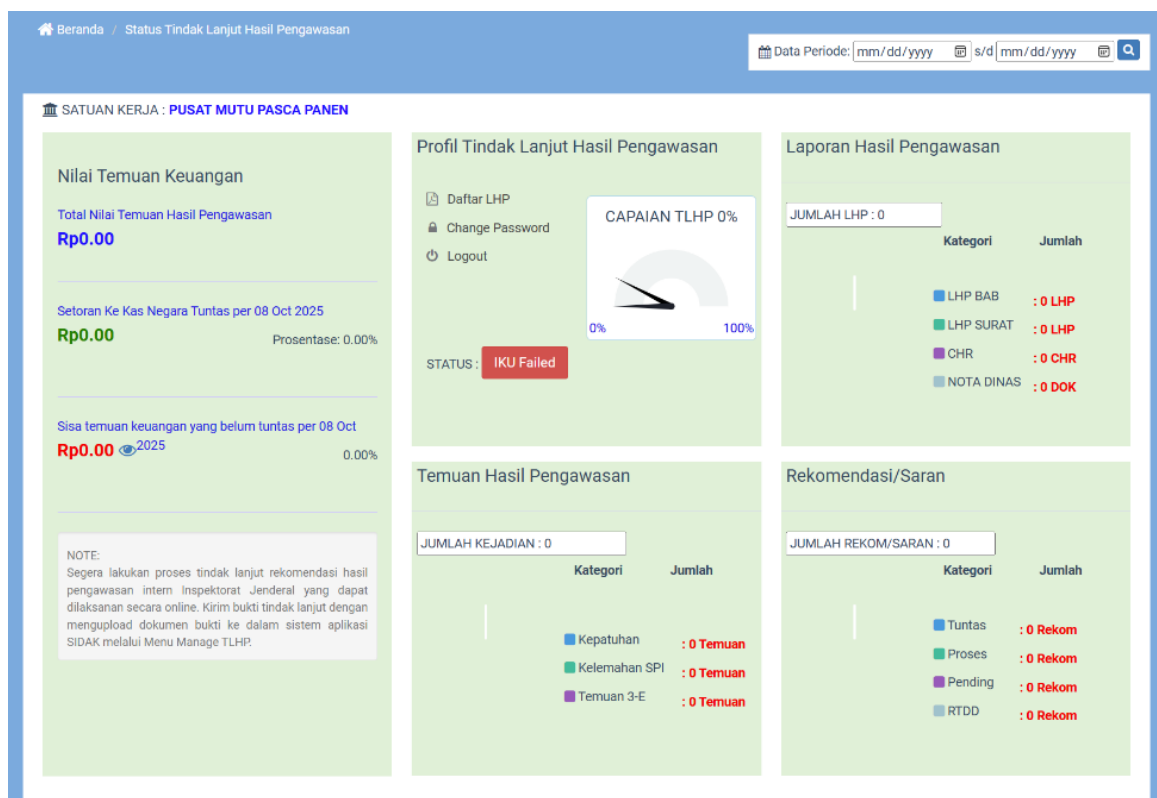
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan kegiatan sebuah unit kerja maka diperlukan pengawasan oleh APIP yang menghasilkan rekomendasi yang dapat

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Selain itu juga dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis, untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi.

Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) disampaikan kepada mitra unit kerja melalui aplikasi SIDAK dengan laman <https://sidak.kkp.go.id>. Melalui aplikasi tersebut, Itjen menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Berdasarkan dashboard aplikasi SIDAK Itjen, pada triwulan III ini masih belum terdapat dokumen LHP yang ditujukan langsung ke Pusat Mutu Pascapanen.

Gambar 6. Tampilan Dashboard Aplikasi SIDAK KKP



Keberhasilan capaian ini diperoleh dari jumlah rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit kerja atau satuan kerja berdasarkan data SIDAK. Jika pada satuan kerja belum terdapat data LHP, maka sesuai dengan panduan pengukuran kinerja capaian untuk indikator ini dinyatakan sama dengan nilai target, yaitu 85%.

Sehingga capaian indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen ditetapkan sama dengan nilai target pada triwulan III Tahun 2025, yaitu sebesar 85% dengan target yang ditetapkan sebesar 85% atau mencapai 100%.

Tabel 11. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw3	Realisasi s.d Tw3	%	% Tahunan	Realisasi Tw3 Tahun Sebelumnya
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen	85%	85%	85%	100	100	-

Namun demikian, terdapat satu LHE pada Sekretariat BPPMHKP, yaitu Nomor 166/ITJ.4/HP.470/IX/2025 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu lingkup Badan PPMHKP dengan rekomendasi ditujukan kepada Kepala Pusat Manajemen Mutu, Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, dan Kepala Pusat Mutu Pascapanen selaku Pejabat Penilai Kinerja agar lebih cermat menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan/atau Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan pemenuhan bukti dukung yang relevan. Terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal ini, Pusat Mutu Pascapanen akan berkoordinasi dengan Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPMHKP untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Indikator Kinerja 8

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Pengukuran atas indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan setiap semester dengan target tahunan 92. Dengan menganut 1 DIPA untuk setiap satuan kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka nilai capaian indikator ini merupakan nilai capaian IKPA pada Satker Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbagi dalam 3 aspek, yaitu:

- a. Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari revisi DIPA (10%) dan deviasi halaman III (15%);
- b. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%);
- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari capaian output (25%).

Pengukuran capaian indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan berkala setiap semester, sehingga pada triwulan III tidak ada nilai capaiannya. Untuk nilai capaian IKPA pada semester I Tahun 2025 baru mencapai nilai 90,32 dengan dengan target tahunan sebesar 92.

Untuk mencapai nilai sesuai dengan target tahunan, beberapa upaya akan terus dilakukan antara lain, akselerasi penyerapan anggaran pada semester II, pemuktahiran data halaman III DIPA, penyelesaian belanja kontraktual dan tagihan, dan peningkatan nilai capaian output.

Indikator Kinerja 9

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran atas indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan pada akhir tahun dengan target tahunan 87.

Terdapat 4 (empat) dimensi di dalam mengukur capaian Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:

- a. Dimensi Kualifikasi (Bobot dimensi 25 Persen)
- b. Dimensi Kompetensi (Bobot dimensi 40 Persen)
- c. Dimensi Kinerja (Bobot dimensi 30 Persen)
- d. Dimensi Disiplin (Bobot dimensi 5 Persen)

Pengukuran capaian indikator Nilai Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berkala setiap semester, sehingga pada triwulan III tidak ada nilai capaiannya. Untuk nilai capaian IKPA

pada semester I Tahun 2025 baru mencapai nilai 82,65 dengan dengan target tahunan sebesar 85.

Untuk mencapai nilai sesuai dengan target tahunan, beberapa upaya akan terus dilakukan antara lain, melalui keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar, pemenuhan nilai capaian SKP, dan peningkatan disiplin pegawai sesuai norma, etika dan nilai organisasi. Selain itu, peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN masing-masing pegawai diperlukan sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi nilai capaian IP ASN, terdapat perubahan perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional pada saat pegawai melakukan update data riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

Indikator Kinerja 10

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP maka dilaksanakan Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP.

Penilaian ini dilakukan atas seluruh satuan kerja lingkup BPPMHKP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Penilaian Mandiri SAKIP tersebut mencakup 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Penilaian capaian atas indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan pada akhir tahun dengan target tahunan 86. Untuk mencapai nilai sesuai dengan target tahunan, beberapa upaya

yang dilakukan adalah penyelesaian dokumen rencana strategis BPPMHKP, penyusunan dan pemuktahiran dokumen perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi kinerjaku, dan penyusunan laporan kinerja berkala.

Indikator Kinerja 11

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) adalah sebesar 1%. Nilai tersebut diperoleh dengan membandingkan besaran nilai temuan keuangan di LHP terhadap besaran realisasi anggaran.

Penilaian capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen akan dilakukan pada akhir tahun dengan target 100%. Untuk mencapai nilai sesuai dengan target tahunan, beberapa upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik, akuntabilitas dan transparan, menghindari penyimpangan material yang berdampak besar, memastikan tidak terdapat temuan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan keuangan instansi (mencegah penyelewengan keuangan), dan pengungkapan dalam laporan keuangan BPPMHKP yang akuntabel.

Indikator Kinerja 12

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Nilai Kinerja Anggaran merupakan instrumen untuk menilai kualitas tata kelola anggaran di instansi pemerintah atau mengukur seberapa baik perencanaan anggaran dilakukan dan diimplementasikan. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas dan efisiensi. Untuk variabel efektivitas yang dinilai adalah capaian RO, capaian Sasaran Program dan capaian Sasaran Strategis. Sedangkan untuk variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU.

Pengukuran atas indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan secara tahunan atau dihitung di akhir tahun karena NKPA adalah indikator evaluatif akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran penuh dengan target tahunan 71,5. Oleh karena itu tidak ada target dan capaian pada triwulan pertama ini.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran satker Pusat Mutu Pascapanen tahun 2025 yang tertuang di dalam RKAKL sebesar Rp4.812.255.000. Namun ada kebijakan Pemerintah terkait pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp3.478.753.000 sehingga pagu anggaran efektif hanya sebesar Rp1.333.502.000. Pada triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran Pusat Mutu Pascapanen mencapai sebesar Rp1.031.493.357 atau mencapai 77,35%. Sisa pagu anggaran Pusat Mutu Pascapanen sebesar Rp302.008.643.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pusat Mutu Pascapanen telah melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta kegiatan dukungan manajemen internal dengan pencapaian atas target kinerja pada triwulan III tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh pada triwulan ini sebesar 107,06%.

Berdasarkan Tabel 4 pada halaman 15, terdapat 6 indikator yang memiliki target secara triwulan dengan tingkat capaian $\geq 100\%$. Hal ini menunjukkan performa kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada triwulan III ini telah berjalan dengan sangat baik.

4.2 REKOMENDASI

Capaian kinerja triwulan III Tahun 2025 dikategorikan istimewa berdasarkan NKO. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pencapaian target tahunan, antara lain:

- Indikator persentase Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier yang masih dalam proses penyelesaian peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025;
- Indikator lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI di mana sisa anggaran pelaksanaan kegiatan masih diblokir;
- Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen, terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Akhir kata, apresiasi kepada seluruh pihak dalam pencapaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen. Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas fungsi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN

Link Drive Data Dukung:

No	Uraian Dokumen	Link
1	Perjanjian Kinerja	https://shorturl.at/qfvWR
2	Manual IKU	https://shorturl.at/nydEI
3	Rencana Aksi	https://shorturl.at/jCp3Y
4	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	https://shorturl.at/Lhlw4
5	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	https://shorturl.at/dldIG
6	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	https://shorturl.at/09lrw
7	Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	
8	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	https://shorturl.at/6EduB
9	Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	https://shorturl.at/JtIET
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	https://shorturl.at/zIMS9
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	https://shorturl.at/wOORH
12	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (indeks)	https://shorturl.at/zB9jq
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	
14	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	

